

PENCEMARAN NAMA BAIK: SUATU KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Charles Butar-butur

charlesbutar@umsu.ac.id

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRAK

Info Artikel

Diterima:
Oktober 2023

Disetujui:
Desember 2023

Dipublikasi:
Februari 2024

Penelitian bertujuan bahwa kajian linguistik forensik dapat membuktikan tindak tutur seseorang dapat dinyatakan melawan hukum. Kajian ini meliputi teks dan konteks ujaran seseorang. Data penelitian ini diangkat dari pelaporan Kepolisian Republik Indonesia Polres Labuhan Batu. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah Peristiwa tutur aspek-aspek situasi tutur menurut Leech. 1. Penutur dan Lawar tutur (addressers or addressees) Penutur dan lawan tutur ini mencakup penulis/penutur dan pembaca/pendengan. 2. Konteks tuturan (the context of an utterance). Konteks merupakan segala latar belakang pengetahuan, 3. Tujuan tuturan (the goals of an utterance). Hasil penelitian ini adalah dapat dibuktikan bahwa tindak tutur yang dilakukan terlapor melawan hukum, yaitu bayar sulit; tidak sor, main, DPO

Kata Kunci: Linguistik Forensik, Penutur, Konteks Tutur, Tujuan Tutur

ABSTRACT

The research aims that forensic linguistic studies can prove that a person's speech acts can be declared unlawful. This study includes the text and context of someone's speech. This research data was taken from reports from the Republic of Indonesia Police, Labuhan Batu Police. The method used in analyzing data is speech events aspects of speech situations according to Leech. 1. Speakers and addressees (addressers or addressees) Speakers and addressees include the writer/speaker and reader/listener. 2. The context of an utterance. Context is all background knowledge, 3. The goals of an utterance. The results of this research are that it can be proven that the speech acts carried out by the reported party are against the law, namely paying with difficulty; no regrets, play, DPO

Keywords: Forensic Linguistics; Speaker; Speech Context; Speech Purpose

Alamat korespondensi:
Jl. Kapten Muchtar Basri, No. 3 Medan
Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, 20238
jurnalbahterasia@umsu.ac.id

©2022 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
e-ISSN 2721-4338

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa tindak tutur seseorang sudah masuk kategori melawan hukum atau tidak dalam kajian linguistik forensik. Linguistik forensik menurut Subyantoro (2019) berkontribusi sebagai kajian bahasa dalam Penegakan HUKUM". Pelanggaran Hukum di Media Sosial Indonesia adalah negara hukum. Setiap tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum. Perbuatan yang melanggar hukum wajib dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat hukum. Jika terjadi kejahatan, maka pertanggungjawaban pidana wajib oleh orang yang telah melakukan. Pertanggungjawaban pidana wajib setiap manusia jika melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban pidana merupakan upaya untuk menentukan seseorang yang telah melakukan kejahatan dapat dipidana atau tidak. Dalam hal ini orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya di muka hukum. Kejahatan pada dunia maya atau media sosial tersebut meliputi penipuan online, penyebaran konten provokatif, konten pornografi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Unsur-unsur pelanggaran hukum di media sosial khususnya ujaran kebencian yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan memprovokasi, menghasut, serta penyebaran buruknya ataupun untung ruginya untuk orang lain.

Tentunya ada batasan yang harus diketahui masyarakat dan harus ditaati apabila tidak ingin terjerat masalah hukum dalam menggunakan media sosial. Hal ini untuk melindungi hak orang lain dalam menggunakan media sosial. Oleh sebab itu, banyak dampak yang diakibatkan media sosial baik yang positif maupun yang negatif. Batasan-batasan dalam menggunakan media sosial seringkali dilanggar oleh masyarakat Indonesia karena ketidaktahuannya mengenai aturan dalam bermedia sosial. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik sejak tahun 2008 yang lalu. Akan tetapi sampai saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu aturan apa saja yang ada di dalamnya. Ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah menjelaskan mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia sosial bahkan sudah dilakukan perubahan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tentunya sudah banyak perubahan dari undang-undang sebelumnya dengan aturan baru yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, hanya saja sampai sekarang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut, sedangkan media sosial sudah menjadi bagian yang melekat dan tidak terpisahkan oleh masyarakat Indonesia. Adapun batasan-batasan yang ada di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik berita bohong seperti yang tercantum surat edaran kapolri tentang penanganan kebencian. Sehubungan dengan masalah di atas maka dirumuskanlah judul artikel ini "Pencemaran Nama Baik Suatu Kajian Linguistik Forensik"

II. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan jenis dan fungsi tindak tutur yang digunakan dalam rekaman video yang ditunjukkan oleh penyidik

untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa rekaman dua video masing-masing berdurasi 3 detik. Setelah membaca dan menyimak video TikTok @bonsai_petualang setting Video setting seorang laki-laki pakai kaos dan celana pendek menarik selang disebelahnya seorang laki-laki berdiri dengan mengenakan baju kotak-kotak dan celana panjang dan foto berbagai aktivitas (Pelapor) dengan tulisan. Video kedua foto seorang laki-laki sedang duduk berkaos ungu, mengenakan celana pendek melihat ke arah tangan kanannya yang sedang bermain HP (Terlapor); di sebelah foto seorang laki-laki sedang berdiri menggunakan jaket hitam dan baju putih (Pelapor) durasi empat detik dengan tulisan. Analisis data dilakukan sebagai upaya untuk mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan orang lain.

Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik penelitian deskriptif kualitatif merupakan teknik dengan menggunakan uraian bahasa tulis sehingga mampu mendeskripsikan data tentang jenis tindak tutur dan fungsi tindak tutur yang yang dapat melawan hukum. Terdapat tahapan-tahapan dalam teknik deskriptif analitik. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan sebagai berikut. 1) Pengumpulan data dilakukan dengan cara transkripkan data audio ke dalam tulisan. 2) Pereduksian data Analisis data dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Penggalan konteks-konteks percakapan dipilih kemudian dipenggal lagi menjadi penggalan pasangan percakapan, selanjutnya dianalisis berdasarkan jenis dan fungsi tindak tutur menurut Geoffrey Leech. Peristiwa tutur aspek-aspek situasi tutur menurut Leech. 1. Penutur dan Lawan tutur (addressers or addressees) Penutur dan lawan tutur ini mencakup penulis/penutur dan pembaca/pendengan. 2. Konteks tuturan (the context of an utterance). Konteks merupakan segala latar belakang pengetahuan, 3. Tujuan tuturan (the goals of an utterance).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Data yang diperlihatkan penyidik ke ahli terdapat dua bagian, yaitu data audio dan data tulisan, yaitu video kedua foto seorang laki-laki sedang duduk berkaos ungu, mengenakan celana pendek melihat ke arah tangan kanannya yang sedang bermain HP (Terlapor); di sebelah foto seorang laki-laki sedang berdiri menggunakan jaket hitam dan baju putih (Pelapor) durasi empat detik; Video kedua foto seorang laki-laki sedang duduk berkaos ungu, mengenakan celana pendek melihat ke arah tangan kanannya yang sedang bermain HP (Terlapor); di sebelah foto seorang laki-laki sedang berdiri menggunakan jaket hitam dan baju putih (Pelapor) durasi empat detik. Berikut ini disajikan data temuan sebagai berikut,

Tabel 1. Data Temuan oleh Penyidik kepada Ahli

No.	Data	Arti
1		Ngutang berasal dari “utang” ditambah afiks Ng turunan dari meN-, (mengutang); elit <i>elite/eli·te/ /élité/</i> n 1 orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok; 2 kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi makna keseluruhan mengutang terpandang



	Ngutang elit	
2	bayar sulit	Bayar sulit ; membayar sulit
3	gak sor?	Gak 'tidak' ; sor 'enak' 'suka' arti umumnya tidak suka
4	main...	Arti main adalah kekuatan fisik : kekuatan-digunakan dalam frasa dengan kekuatan dan utama.

Tabel 2. Data Temuan oleh Penyidik kepada Ahli

No.	Data	Arti
1		Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat kepolisian. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal.
2	DPO	
2	KOK ADA NAMPAK KAMU BAWAK KE SIMPANG	KOK 'kalau'; ada; nampak 'tampak' 'melihat'; kamu; bawak 'bawa'; ke simpang; arti keseluruhan 'kalau kamu lihat, bawa ke simpang
3	PKS	PKS 'perujukan tempat' 'pabrik kelapa sawit'
4	biar kita kasih paham	Biar kita kasih paham

B. Pembahasan

Penutur dan lawan tutur berdasarkan data ini adalah pelapor dan terlapor. Terlapor pengguna Akun Tiktok BONSAI_AJAIB menggunakan deiksis kinestik penglihatan untuk menghubungkan tuturan/verbal dengan lawan tutur, yaitu dengan menggunakan foto pelapor latar dari caption kata-kata "DPO KALAU ADA NAMPAK KAMU BAWA KE SIMPANG PKS BIAR KITA KASIH PAHAM" dan Video kedua yang di duet kan oleh Akun Tiktok BONSAI_AJAIB dengan kata kata di Video Tiktok Korban "NGUTANG ELIT BAYAR SULIT GAK SOR MAIN". Oleh karena itu, data pertama dengan data kedua adalah berhubungan. Konteks tuturan adalah video yang dimuat dalam sosial media yang berpotensi pesan diketahui oleh pelapor dan masyarakat pembacanya. Konstruksi data peristiwa tutur adalah Peristiwa tutur aspek-aspek situasi tutur menurut Leech. 1.

Penutur dan Lawan tutur (addressers or addressees) Penutur dan lawan tutur ini mencakup penulis/penutur dan pembaca/pendengan. Sehubungan dengan data yang diperlihatkan penyidik kepada saya maka yang berindak penutur adalah pengguna akun oleh Akun Tiktok BONSAI_AJAIB 'terlapor'; lawan tutur 'pelapor' 2. Konteks tuturan (the context of an utterance). Konteks merupakan segala latar belakang pengetahuan, yakni antara penutur dan mitratutur yang merupakan kontribusi interpretasi mitratutur dari apa yang dimaksudkan oleh penutur dari sebuah tuturan yang diberikan dan dipahami bersama. Berkaitan dengan data yang diperkarakan lawan tutur "DPO dengan alasan peristiwa

mengutang ' Ngutang elit; bayar sulit' 3. Tujuan tuturan (the goals of an utterance) Tujuan atau fungsi sebuah tuturan tuturan ini supaya pesan sampai ke lawan tutur dan penenonton titik pada umumnya "DPO KALAU ADA NAMPAK KAMU BAWA KE SIMPANG PKS BIAR KITA KASIH PAHAM" 4. Tuturan berupa perbuatan / tindak tutur lokusi, ilokusi, perlokusi, yaitu secara langsung melabelkan DPO, "NGUTANG ELIT BAYAR SULIT GAK SOR MAIN" 5. Tuturan sebagai suatu produk tindak verbal (the utterance as a product of a verbal act) Tuturan adalah elemen bahasa yang maknanya kita pelajari dalam pragmatik. Tuturan yang dipakai dalam pragmatik mengacu pada produk suatu tindak verbal dan bukan hanya kepada tindak verbal itu sendiri. Sebenarnya kita dapat mendeskripsikan bahwa pragmatik merupakan ilmu yang menelaah makna tuturan. Makna tuturan data yang diperlihatkan penyidik adalah DPO yang dirujuk kepada foto latar 'pelapor' dengan himbauan jika ada orang yang menemukan/melihat bawa ke PKS karena perbuatan mengutang elit bayar sulit.

Data "DPO" artinya Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat kepolisian. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku criminal; "Ngutang elit"; "bayar sulit" adalah tuturan yang bermakna merendahkan dan menecemari/pengotoran nama baik seseorang dalam hal ini merendahkan diri pelapor. Hal ini dibuktikan belum ada instansi yang berwenang yang mengeluarkan perintah DPO. Adapun prosedur penetapan DPO ini diberlakukan oleh pihak penyidik maupun penyelidik selaku pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Selain itu, juga tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Oleh karena itu, data ini dapat dikategorikan pencemaran sesuai dengan definisi pencemaran menurut KBBI berasal dari **cemar/ce-mar/ a 1** kotor; ternoda: *udara menjadi -- karena asap gas yang keluar dari cerobong asap pabrik itu; 2* ki keji; cabul; mesum: *perkataan yang --; 3* ki buruk (tentang nama baik); tercela: *karena perbuatan jahatnya, nama keluarganya menjadi --;berbuat jahat jangan sekali, terbawa -- segala ahli, pb* jangan sekali-kali berbuat jahat karena nama baik keluarga akan terbawa-bawa menjadi buruk; **pencemaran/pen-ce-mar-an/ n** proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran: *~ udara; ~ lingkungan;* dalam konteks pencemaran nama baik adalah proses, pengotoran, penodaan, mencela nama baik seseorang dengan sengaja. Dihubungkan dengan undang-undang mencemaran nama baik salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.^{Menista dengan lisan (smaad) – Pasal 310 ayat (1);}

Menista dengan surat (smaadschrift) – Pasal 310 ayat (2). Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Salah satunya adalah ujaran kebencian yang pelakunya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Hal ini muncul karena pemahaman

kebebasan berpendapat masyarakat lemah sehingga mereka berpikir bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mutlak yang diberikan kepada mereka untuk mengungkapkan ekspresi pada dirinya. Dizaman sekarang ini kebebasan berpendapat melalui media sosial sudah menjadi hal yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Keberadaan internet dan media sosial memang cukup memudahkan manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya, namun hal itu dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum apabila masyarakat melanggar batasan-batasan yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Melalui media sosial orang bisa memanfaatkannya untuk hal-hal kriminal. Bebas berpendapat bukan berarti orang bisa bebas mengungkapkan semua pendapatnya tanpa memperhitungkan baik dan meliputi larangan mendistribusikan konten ilegal, berita bohong termasuk hate speech, akses ilegal, mengganggu sistem elektronik, pemalsuan dokumen elektronik dan lain sebagainya.

Masyarakat menggunakan media sosial untuk berbagai hal diantaranya adalah berbelanja, berbisnis, komunikasi dan hal lainnya lagi. Tidak sedikit masyarakat menyalahgunakan media sosial untuk perbuatan jahat yang bisa membuat kerugian orang lain seperti digunakan untuk membuat ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, penipuan online, membuat konten pornografi untuk dipertontonkan dan masih banyak lagi dalam media sosial sehingga mereka dengan mudah terjerat kasus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui media sosial. Masyarakat yang tidak berpikir panjang jika perbuatannya dapat diberikan sanksi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang apabila yang dilakukan di dalam media sosial melanggar batasan serta merugikan orang lain, walaupun niat awalnya hanya sebatas iseng atau main-main saja, hal kecil seperti itu pun akan menimbulkan permasalahan hukum baginya.

Oleh sebab itu masyarakat harus cerdas dalam menyikapi persoalan hukum yang terkait dengan penggunaan media sosial pada jejaring internet. Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Miliar Rupiah). Di dalam pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar".¹³ Tentunya hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman yang cukup berat apabila pelaku tidak paham dan tidak tahu bahwa perbuatannya di media sosial tersebut bisa membawanya kedalam jerat hukum. Hal itu menjadikan sebuah persoalan baru lagi ketika orang yang terjerat kasus di media sosial adalah masyarakat kecil. Dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara. B.

Ketentuan Pidana Ujaran Kebencian Hukum adalah suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya. Hukum tidak memandang seseorang tersebut tahu mengenai aturan ataupun tidak tahu aturannya karena sifat hukum di Indonesia sendiri bersifat memaksa. Semua orang atau badan hukum dianggap tahu hukum dan harus menjalankannya serta terdapat sanksi apabila melanggar hukum. Tidak ada alasan seseorang untuk bebas dari jerat hukum karena merasa tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan undang-undang. Dalam arti lain seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat agar

mampu dengan bijak menggunakan media sosial serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan karena bisa saja, ketidaktahuan atau kealpaannya dalam melakukan sesuatu di media sosial dapat menjeratnya ke dalam kasus permasalahan hukum. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia dalam lingkup media sosial, tentunya dari berbagai motif dari mulai hanya sebatas iseng, benci, iri dan lain sebagainya serta sebagian besar dari mereka yang terjerat kasus dalam media sosial tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar undang-undang bahkan merugikan orang lain. Masyarakat kecil yang sudah jelas tidak mampu secara ekonomi akan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum yang akan diterimanya. Dari situlah keadilan akan tersingkirkan ataupun tidak akan tercapai. Sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya kesadaran dan pengetahuan bahwa hukum mengatur dalam segi apapun termasuk dalam dunia maya menjadi penting karena itulah, pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang bisa membawa ke dalam penjara dalam lingkup media sosial. Masyarakat harus mengetahui dan mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh undang-undang agar terhindar dari jerat hukum serta tidak membuat perselisihan antar masyarakat lain. Di Indonesia seluruh aspek sosial sudah diatur oleh hukum.

Tidak ada seorangpun yang kebal hukum sekalipun seorang kepala negara. Hukum memberikan persamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum bersifat memaksa, artinya semua warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukumnya termasuk dalam dunia maya sekalipun, masyarakat harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Namun pada kenyataannya, di dunia maya masih banyak orang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang serta merugikan orang lain. Masyarakat tidak sadar bahwa apa yang diunggah dalam media sosial tersebut salah dan melanggar hukum sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum walaupun berdalih tidak tahu dengan aturan hukumnya, tidak serta merta membebaskannya dari jerat hukum. Kesalahannya akan tetap diproses dan harus menerima sanksi yang akan diberikan. Namun adanya undang-undang yang sudah cukup jelas tidak akan berpengaruh terhadap kesadaran gagasan atau ide itulah yang merupakan hakikat dari suatu penegakan hukum atau yang disebut dengan Law Enforcement. 14 Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, diantaranya adalah tujuan dari hukum itu sendiri yakni kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Pertama adalah kepastian hukum.

Masyarakat akan mengharapkan agar adanya kepastian hukum, karena dengan adanya hal tersebut masyarakat menjadi lebih tertib. Hukum memiliki tugas untuk menciptakan sebuah kepastian hukum karena tujuan hukum sendiri yaitu untuk ketertiban masyarakat. Kedua, yaitu keadilan yang artinya dalam melaksanakan penegakan hukum harus adil agar menciptakan keselarasan serta kesamarataan semua orang. Ketiga, yaitu kemanfaatan hukum yang berfungsi bagimasyarakat dalam pelaksanaan maupun dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian dan keseimbangan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian, masih banyak yang tidak memperhatikan ketiga unsur tersebut. Tujuan penegakan hukum adalah menertibkan masyarakat demi berjalannya kepastian hukum yang ada. Faktor penegakan hukum tidak bisa berjalan secara optimal salah satunya adalah faktor penegak hukum itu sendiri.¹⁵ Penegak hukum adalah orang yang secara tidak langsung menjadi wakil masyarakat dalam mewujudkan keadilan. Penegak hukum mencakup orang yang bertugas dalam bidang kejaksaan, kepolisian, serta kehakiman. Hal yang membuat penegak hukum tidak bisa maksimal dalam mengemban tugasnya yaitu keterbatasan kemampuan serta kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh penegak hukum. Kasus kejahatan ujaran kebencian merupakan kasus kejahatan yang berada dalam dunia maya yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku ujaran kebencian karena para penegak hukum haruslah juga orang-orang yang tidak kalah canggih dalam

mencari bukti di jejaring internet, walaupun sudah ada tim khusus dari Polri untuk menangani kasus hukum dari masyarakat sendiri. Tentunya masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai memanfaatkan media sosial untuk melakukan kejahatan yang sampai merugikan orang lain karena perbuatannya bisa berakibat hukum. Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang hal tersebut. Tidak salah memang menyampaikan pendapat, aspirasi, saran dan kritik melalui media sosial namun hal itu akan dikatakan salah apabila telah melewati batasan yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat aturan, kita harus berusaha bisa mentaati undang-undang melanggarnya. C.

Penegakan dan untuk tidak Hukum Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial Hukum berguna sebagai pelindung hak-hak serta kepentingan masyarakat. Agar hal itu dapat tercapai, maka hukum harus ditegakkan. Penerapan hukum bisa berjalan secara normal akan tetapi bisa juga terjadi kesalahan karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar tersebut harus bisa ditegakkan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan atau ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi suatu hal yang nyata. tersebut. Banyak kendala yang dihadapi karena model kejahatan ini merupakan kejahatan yang ruang lingkungannya sangat luas yaitu dunia maya. Di Indonesia sudah memiliki Polri dan kejahatan yaitu dari berbagai aspek usia maupun strata sosial. Kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja yang bisa menggunakan media sosial melalui jejaring internet. Jika melihat persoalan semacam ini, maka tugas negara adalah melakukan penegakan hukum yang sebaik-baiknya dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan efek negatif dari ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat. membentuk tim khusus yang menangani permasalahan kejahatan dunia maya.

Penegak hukum memiliki tim khusus untuk menangani persoalan yang tentunya mengikuti kecanggihan teknologi yang ada, akan tetapi kendala-kendala yang dihadapi sangat sulit karena model kejahatan ini bersifat universal sehingga perlu banyak melakukan kerjasama bilateral antar negara maupun kerjasama dengan penyedia layanan media sosial tersebut. Hal ini merupakan kendala terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberantas kejahatan dunia maya tersebut khususnya kejahatan ujaran kebencian. Kebebasan berpendapat dan berekspresi D. Pertanggungjawaban Kebencian Pidana Ujaran Hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan di muka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum.¹⁸ Strata sosial tidak membedakan akan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang jika melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di Indonesia sendiri telah diatur sedemikian rupa dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.¹⁹ Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Jelas pasal tersebut sebagai kepastian hukum yang memuat ujaran kebencian. Pasal 28 tersebut memuat unsur setiap orang yang artinya siapa saja melakukan tindak pidana ujaran kebencian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Hal ini jelas bahwa perbuatan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di muka hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. merupakan sebuah ciri-ciri negara yang demokratis. Hal itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan sudah menjadi bagian dari hak yang sudah dijamin oleh negara Indonesia dalam konstitusi.¹⁶ Kebebasan tersebut jika mengganggu kebebasan yang lain merupakan suatu tindak kejahatan. Di dalam dunia maya seperti media sosial, jika kita mengungkapkan pendapat dengan melukai pendapat yang

lain, itu merupakan suatu kejahatan dunia maya. Kejahatan di dalam dunia maya merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan oleh penegak hukum karena kejahatan ini harus dipertanggungjawabkan dimuka hukum oleh para pelaku. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana pada dunia maya yaitu jejaring internet khususnya pada kasus ujaran kebencian,¹⁷ aturan hukum sudah ada dan jelas memuat kepastian yang tentunya memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Perbuatan pidana di dalam dunia maya baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja tetap diatur di dalam kepastian yang telah ditentukan yaitu undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jika melihat gejala di dalam masyarakat terkait kejahatan dunia maya khususnya ujaran kebencian, kita melihat pelaku

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Video pertama dan kedua saling berhubungan dapat dibuktikan dengan gambar/foto yang sama dan topik berhubungan.
2. Tindak tutur kedua video tersebut dapat dibuktikan adanya unsur tuduhan (Ngutang elit, bayar sulit) yang ditujukan kepada pelapor.
3. Tulisan DPO dengan seting foto pelapor membuktikan adanya unsur pencemaran nama baik pelapor oleh terlapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. (2014) .*Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*. DIH, jurnal Ilmu Hukum 10, No. 19, 48–62.
- Barda Nawawi Arief, Iqbal Kamalludin. (2019). *SARAN Adapun saran yang “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya*. LAW REFORM 15, No. 1, 113–129.
- Febriyani, Meri. (2008). *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Sanyoto, Sanyoto. “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.”* Jurnal Dinamika Hukum 8, No. 3, 199–204.
- Fitri, Sulidar.(2017). *Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media*. Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran, 118–123.
- Herawati, Dewin Maria. (2016). *Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat*.Promedia 2, No. 2, 138–155.
- HSB, Ali Marwan.(2016). *Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, No. 3, 251–264.
- Junita, Dian. (2016). *KAJIAN UJARAN KEBENCIAN*. Accessed February 10, 2020. https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURATE_DARAKAPOLRIMENGENAIPENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf.
- KBBI online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Leech, Geoffrey.(1993). *Prinsip-prinsip Dasar Pragmatik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Media Sosial.Hukum Pidana Poenale : 6, no. 3
- Penelitian 1, no. 2 Ha, Siallagan.(2016).*PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA*.Sosiohumaniora 18, No. 2,131–137.
- Permatasari, Gita. Gusti “TINJAUAN Ayu Made YURIDIS MENGENAI PENGATURAN DAN Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- Rahmawati, Novi. “Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech).” *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2017): 1–21.
- Republik Indonesia, 2016. PERTANGGUNGJAWABANPIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL.” *Jurnal Kertha Wicara* 7, no. 3 (2018): 1–15.
- Roihanah, Rif’ah. “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan.” *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): 39–52.
- Rustian, Rafi Saumi. “Apa Itu Sosial Media.” Universitas Pasundan. Last modified 2012. Accessed February 16, 2020. www.unpas.ac.id/apa-iti-sosial-media/.
- Sherlyanita.(2016). *Pengaruh Dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya*. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* 2, No. 1, 17.
- Siahaan, Andysah Putera Utama. “Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia.” *Jurnal Teknik dan Informatika* 5, no. 1 (2018): 6–9.
- Supratman. “Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native.” *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 15, no. 1 (2018): 47–60.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang DI MEDIA SOSIAL.” *Jurnal KORPUS* 2, no. 3 (2019): 241–252. Ilmiah
- Walukow, Julita Mellisa. “Perwujudan Prinsip Equality Before The LAW Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163–172.